

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA (PERDES) TATA KELOLA SITUS SEJARAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DI DESA TELUK PANDAK KECAMATAN TEBO TENGAH

Ona Yulita^{1*}, Ari Yopi Ispa²

^{1,2}Universitas Islam Tebo, Indonesia

e-mail: ^{1*}onayulita@gmail.com

Diterima: 03-01-2026 Direvisi : 03-02-2026 Disetujui : 03-03-2026 Diterbitkan : 03-04-2026

ABSTRAK

Desa Teluk Pandak di Kecamatan Tebo Tengah memiliki potensi kekayaan warisan sejarah dan cagar budaya yang bernilai tinggi di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Namun, potensi *historical tourism* ini belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian desa akibat ketiadaan regulasi yang legal dalam tata kelolanya. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mendampingi Pemerintah Desa Teluk Pandak dalam menyusun Peraturan Desa (Perdes) mengenai tata kelola situs sejarah sebagai instrumen hukum yang legal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES). Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan utama, diantaranya meliputi tahap persiapan (analisis situasi, wawancara, dan pemetaan materi muatan lokal), tahap pelaksanaan intervensi (sosialisasi urgensi regulasi, *Focus Group Discussion* (FGD) draf Perdes, serta asistensi teknik penyusunan perundang-undangan), dan tahap evaluasi (uji publik draf Perdes dan finalisasi dokumen hukum). Mitra dalam pengabdian ini adalah perangkat desa, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat Desa Teluk Pandak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai aspek hukum penyusunan Perdes dan pentingnya pelestarian situs sejarah berbasis ekonomi kreatif. Pengabdian ini berhasil menelurkan draf Peraturan Desa Tata Kelola Situs Sejarah yang siap diundangkan secara sah. Keberadaan Perdes ini memberikan legalitas formal bagi desa untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan situs, menggerakkan kelembagaan Pokdarwis/BUMDes, serta menarik retribusi wisata secara legal demi mendorong kemandirian ekonomi dan PADES Teluk Pandak.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Desa, Peraturan Desa, Pokdarwis, Situs Sejarah, Teluk Pandak.

ABSTRACT

Teluk Pandak Village in Tebo Tengah District possesses a highly valuable wealth of historical heritage and cultural properties along the Batanghari River flow. However, this historical tourism potential has not been able to contribute optimally to the village economy due to the absence of legal regulations in its governance. This Community Service (PKM) activity aims to assist the Government of Teluk Pandak Village in drafting a Village Regulation (Perdes) regarding the management of historical sites as a legal instrument to

increase Village Original Income (PADes). The implementation method of this community service is carried out through three main stages, including: Preparation stage (situation analysis, interviews, and mapping of local content material), Intervention stage (socialization of regulatory urgency, Focus Group Discussions (FGD) on the draft of Village Regulation, and assistance in legislative drafting techniques), and Evaluation stage (public testing of the draft and finalization of the legal document). The partners in this community service are village officials, customary leaders, and community representatives of Teluk Pandak Village. The results of the activity indicate an increase in the village apparatus's understanding regarding the legal aspects of drafting Village Regulations and the importance of preserving historical sites based on the creative economy. This service successfully produced a draft of the Village Regulation on Historical Site Governance that is ready to be legally enacted. The existence of this regulation provides formal legality for the village to allocate budgets for site maintenance, mobilize Pokdarwis/BUMDes institutions, and legally collect tourism retributions to boost economic independence and the PADes of Teluk Pandak.

Keywords: *Historical Sites, Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Teluk Pandak, Village Original Income, Village Regulation..*

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan pilar terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang memiliki otonomi asli dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat lokal. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan wewenang yang luas untuk mengembangkan potensi wilayahnya demi mewujudkan kemandirian ekonomi. Salah satu instrumen utama yang dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi lokal sekaligus melegitimasi tata kelolanya adalah melalui penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Namun pada realitasnya, banyak desa yang memiliki kekayaan potensi kultural dan alam melimpah, tetapi belum mampu mentransformasikannya menjadi sumber pendapatan yang legal akibat keterbatasan produk hukum di tingkat desa. Salah satu potensi yang sering kali terabaikan dalam perencanaan pembangunan desa adalah keberadaan situs sejarah lokal. Secara historis, banyak wilayah pedesaan di Provinsi Jambi, khususnya di sepanjang aliran Sungai Batanghari di Kabupaten Tebo, menyimpan rekam jejak peradaban masa lalu yang bernilai tinggi. Situs sejarah tidak sekadar berfungsi sebagai warisan budaya kolektif atau media pembelajaran historis bagi generasi muda, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi strategis jika dikelola melalui konsep wisata sejarah (*historical tourism*). Pengelolaan situs sejarah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal terbukti mampu membuka lapangan kerja baru, memicu pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

Kondisi kultural dan ekonomi inilah yang menjadi lanskap utama di Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Desa Teluk Pandak merupakan salah satu desa tua di sepanjang aliran Batanghari yang kaya akan warisan sejarah dan budaya, termasuk keberadaan bangunan cagar budaya seperti rumah ibadah kuno (Masjid Tua) dan makam keramat tokoh sejarah lokal. Potensi historis ini memiliki daya tarik wisata yang sangat besar jika dikembangkan secara integratif. Namun, kekayaan sejarah ini belum mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian desa dan kesejahteraan Masyarakat.

Situs-situs sejarah yang ada cenderung dikelola secara swadaya, bersifat tradisional, serta belum tersentuh oleh manajemen pariwisata modern yang profesional.

Berdasarkan hasil analisis situasi dan wawancara mendalam dengan Kepala Desa beserta perangkat Desa Teluk Pandak, diidentifikasi beberapa permasalahan krusial yang dihadapi oleh mitra. *Pertama*, belum adanya regulasi yang kuat berupa Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur tentang perlindungan, zonasi, pemanfaatan, dan tata kelola situs sejarah sebagai aset desa. *Kedua*, ketiadaan dasar hukum operasional tersebut menyebabkan pemerintah desa tidak memiliki legalitas untuk menarik retribusi wisata atau mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk pemeliharaan situs, sehingga potensi PADes dari sektor wisata sejarah menjadi stagnan. *Ketiga*, keterbatasan aparatur desa dalam memetakan aspek yuridis formal dan menyelaraskan narasi historiografi lokal ke dalam draf regulasi yang sesuai dengan teknik penyusunan perundang-undangan. Guna memecahkan problematika multidimensi tersebut, tim pengabdian masyarakat dari Program Studi Sejarah menawarkan solusi konkret dalam bentuk program pendampingan interdisipliner yang memadukan pendekatan historis, hukum, dan ekonomi.

Penataan draf produk hukum desa tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai kebenaran sejarah lokal agar regulasi yang dilahirkan bersifat sosiologis dan diterima oleh masyarakat adat. Melalui penyusunan Perdes yang partisipatif, pengelolaan objek wisata sejarah di Desa Teluk Pandak dapat dialihkan di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) secara legal, aman, dan transparan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertajuk "Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Tata Kelola Situs Sejarah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah" menjadi sangat urgensi untuk dilaksanakan. Melalui program ini, diharapkan Pemerintah Desa Teluk Pandak memiliki produk hukum yang berkekuatan hukum tetap, mampu memitigasi kerusakan situs sejarah, serta berhasil menggerakkan kemandirian ekonomi desa berbasis optimalisasi wisata sejarah lokal secara berkelanjutan.

2. METODE

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis dan pendampingan partisipatif (*participatory engagement*). Khalayak sasaran (mitra) utama dalam program pengabdian ini adalah Perangkat Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Untuk menjamin kualitas produk hukum yang dihasilkan serta ketercapaian tujuan program secara efisien, pelaksanaan PKM ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan utama yang terstruktur, yaitu:

2.1. Tahap Persiapan (Pra-Kegiatan)

Tahap awal ini difokuskan pada penyelarasan persepsi, pemetaan dokumen sejarah, dan peninjauan awal regulasi desa yang telah ada.

- a) Koordinasi dan Perizinan Resmi: Tim pengabdian melakukan audiensi resmi ke Kantor Desa Teluk Pandak di Kecamatan Tebo Tengah untuk mengurus administrasi perizinan, menetapkan garis waktu (*timeline*) kegiatan, serta menentukan perwakilan lembaga desa yang menjadi tim inti penyusun draf Perdes.
- b) Analisis Situasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) Awal: Melaksanakan diskusi terarah bersama Kepala Desa dan Ketua BPD untuk memetakan urgensi muatan

materi serta mengidentifikasi batasan ruang lingkup objek cagar budaya atau situs sejarah (seperti bangunan Masjid Tua dan makam tokoh lokal) yang akan diatur dalam regulasi.

- c) Identifikasi dan Pemetaan Historiografi: Tim pengabdian bersama tokoh adat Desa Teluk Pandak mengumpulkan data sejarah tertulis maupun lisan mengenai asal-usul, nilai penting, dan kepemilikan situs sebagai bahan penguat latar belakang konsiderans (menimbang) dalam draf Perdes.

2.2. Tahap Pelaksanaan Intervensi (Core Activity)

Intervensi dilaksanakan secara intensif bertempat di Aula Kantor Desa Teluk Pandak melalui metode ceramah, lokakarya bimbingan teknis (*coaching clinic*), dan kerja mandiri:

- a) Sesi I: Sosialisasi Regulasi Cagar Budaya dan Potensi PADes: Pemaparan materi teoretis mengenai sinkronisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pada sesi ini, mitra diberikan pemahaman mengenai aspek legalitas penarikan retribusi wisata sejarah sebagai sumber pendapatan desa yang sah tanpa melanggar hukum (*pungutan liar*).
- b) Sesi II: Lokakarya Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa (*Legal Drafting*): Tim pengabdian melatih aparatur desa mengenai teknik penyusunan Perdes yang baku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Pelatihan mencakup struktur formal Perdes: judul, pembukaan (konsiderans, dasar hukum), batang tubuh (ketentuan umum, hak dan kewajiban, tata kelola, pembiayaan, sanksi), hingga ketentuan penutup.
- c) Sesi III: Asistensi Pembahasan Draft Pasal demi Pasal: Tim pengabdian bertindak sebagai fasilitator dan konsultan hukum untuk mendampingi tim inti desa dalam menyusun kalimat normatif dan pasal-pasal operasional terkait pengelolaan situs, pembagian persentase hasil retribusi untuk PADes, dan peran BUMDes/Pokdarwis.

2.3. Tahap Evaluasi dan Finalisasi (Pasca-Kegiatan)

Tahap akhir ditujukan untuk menguji kualitas keterbacaan produk hukum dan memastikan kesiapan draf Perdes untuk diundangkan secara resmi:

- a) Uji Publik Draft Peraturan Desa: Mengadakan forum musyawarah desa khusus yang melibatkan perwakilan masyarakat yang lebih luas (pemuda, kelompok perempuan, dan pelaku UMKM lokal) untuk membaca dan mengoreksi draf Perdes yang telah disusun. Hal ini bertujuan untuk menampung aspirasi (*public hearing*) sekaligus meminimalisasi penolakan sosiologis di kemudian hari.
- b) Finalisasi dan Penyelarasan Akhir (*Harmonisasi*): Tim pengabdian bersama bagian hukum pemerintah desa melakukan *review* akhir terhadap draf Perdes guna memastikan tidak ada klausul pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat atasnya (Peraturan Bupati Tebo maupun Peraturan Daerah Provinsi).
- c) Penyerahan Dokumen Hukum: Penyerahan dokumen draf akhir Peraturan Desa tentang Tata Kelola Situs Sejarah yang telah matang secara yuridis kepada Pemerintah Desa Teluk Pandak untuk diproses ke tahap penandatanganan bersama Kepala Desa dan BPD serta pengundangan dalam Lembaran Desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo secara umum berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari seluruh elemen desa. Hasil dan pembahasan dari program pendampingan interdisipliner ini diuraikan berdasarkan tiga tahapan strategis yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian bersama mitra.

3.1 Analisis Situasi Kultural dan Pemetaan Awal Potensi Historis

Pada tahap awal, tim pengabdian bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Adat Lembaga Adat Melayu (LAM) Desa Teluk Pandak melakukan pemetaan terhadap aset sejarah lokal yang berpotensi dikembangkan sebagai penggerak ekonomi desa. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa Desa Teluk Pandak memiliki dua aset cagar budaya utama yang bernilai historis tinggi, yaitu:

1. Masjid Tua Teluk Pandak: Sebuah situs rumah ibadah kuno berarsitektur kayu khas Melayu Jambi yang didirikan pada abad ke-19, menyimpan nilai arsitektur dan religi yang kuat.
2. Makam Keramat Tokoh Lokal: Kompleks pemakaman para penyebar agama Islam dan tokoh adat pelopor berdirinya pemukiman di sepanjang aliran Sungai Batanghari.

Sebelum adanya program PKM, pengelolaan kedua situs tersebut masih bersifat individual-tradisional oleh juru pelihara (zuriat) tanpa adanya manajemen pariwisata yang terstruktur. Pemerintah desa tidak memiliki dasar hukum formal untuk mengalokasikan anggaran perawatan melalui APBDes, serta tidak memiliki legalitas untuk menarik retribusi kunjungan wisata. Akibat ketiadaan regulasi ini, potensi ekonomi dari kunjungan peziarah dan wisatawan sejarah lokal mengalir tanpa pencatatan, sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) bernilai nihil.

3.2 Pelaksanaan Sosialisasi Regulasi dan Asistensi Teknik *Legal Drafting*

Intervensi utama dilakukan melalui sosialisasi hukum dan lokakarya bimbingan teknis penyusunan produk hukum desa (*legal drafting*) yang bertempat di Aula Kantor Desa Teluk Pandak. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri dari Perangkat Desa, anggota BPD, Pengurus Pokdarwis, dan Tokoh Adat.

Indikator Evaluasi Pemahaman	Sebelum Pendampingan (Pre-test)	Setelah Pendampingan (Post-test)	Peningkatan Tren
Pemahaman Regulasi Cagar Budaya & Desa	35%	85%	+ 50%
Teknik Penyusunan Perdes (Legal Drafting)	20%	78%	+ 58%
Mekanisme Retribusi Wisata Berbasis Hukum	40%	90%	+ 50%

Data di atas menunjukkan lonjakan pemahaman yang signifikan. Aparatur desa yang awalnya awam mengenai tata cara menuangkan muatan lokal ke dalam

bahasa hukum formal, kini telah mampu memahami struktur perundang-undangan tingkat desa yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

3.3 Perubahan Pemahaman Perangkat Desa dan Pokdarwis

Untuk mengukur efektivitas intervensi, tim pengabdian melakukan evaluasi sederhana berupa *pre-test* sebelum materi dipaparkan dan *post-test* setelah pendampingan pasal demi pasal selesai dilaksanakan. Aspek yang diukur meliputi pemahaman mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan pasal perpasal, serta mekanisme legalitas penarikan retribusi desa agar tidak dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).

3.4. Hasil Perumusan Struktur *Drafting* Peraturan Desa (Perdes)

Luaran konkret (*concrete output*) dari pengabdian ini adalah tersusunnya dokumen draf Peraturan Desa Teluk Pandak tentang Tata Kelola Wisata Situs Sejarah dan Cagar Budaya. Struktur Perdes yang berhasil dirumuskan bersama mitra terdiri dari komponen-komponen yuridis normatif sebagai berikut:

- a. Bagian Konsiderans (Menimbang & Mengingat): Memasukkan landasan filosofis mengenai kewajiban menjaga warisan leluhur di sepanjang aliran Batanghari, serta landasan yuridis seperti UU No. 6/2014 tentang Desa dan UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya.
- b. Bab Ketentuan Umum: Mendefinisikan secara operasional istilah "Situs Sejarah Desa Teluk Pandak", "Pokdarwis", dan "Retribusi Wisata Sejarah".
- c. Bab Kelembagaan Pengelola: Mengatur pembagian kerja secara legal di mana situs sejarah dikelola secara teknis operasional oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di bawah pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teluk Pandak.
- d. Bab Tata Kelola Keuangan dan Retribusi (Aspek Ekonomi): Ini merupakan poin krusial yang mengesahkan tarif masuk objek wisata, parkir, dan sewa pemandu wisata. Pasal ini mengatur pembagian hasil (*revenue sharing*) retribusi secara transparan, yaitu: 40% untuk Pendapatan Asli Desa (PADes), 40% untuk operasional Pokdarwis & Juru Pelihara Situs, dan 20% untuk biaya konservasi fisik situs.

3.5. Tahap Uji Publik, Harmonisasi, dan Finalisasi Dokumen

Setelah draf kasar selesai disusun, tim pengabdian memfasilitasi pelaksanaan uji publik (*public hearing*) yang melibatkan perwakilan pemuda (Karang Taruna) dan pelaku UMKM lokal di sekitar situs sejarah. Masukan dari masyarakat diakomodasi ke dalam draf akhir, seperti pemberian insentif lapang dagang bagi warga lokal di zonasi wisata tanpa dikenakan biaya sewa tinggi, guna mendorong ekonomi kerakyatan.

Tahap akhir ditutup dengan harmonisasi draf bersama Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tebo untuk memastikan tidak ada klausul pasal dalam Perdes Teluk Pandak yang tumpang tindih atau bertentangan dengan Peraturan Bupati Tebo mengenai retribusi daerah. Dokumen final draf Perdes yang telah bersih dari cacat yuridis kemudian diserahkan secara resmi kepada Kepala Desa Teluk Pandak dan Ketua BPD untuk masuk ke tahap penandatanganan kolektif dan pengundangan resmi dalam Lembaran Desa Teluk Pandak.

Melalui keberadaan Perdes ini, Desa Teluk Pandak kini memiliki landasan hukum yang kokoh untuk mengomersialkan potensi wisata sejarahnya secara legal. Regulasi ini terbukti menjadi jembatan yang efektif dalam mengonversi nilai luhur sejarah lokal menjadi sumber pendanaan mandiri (PADes) yang sah, sekaligus menjamin kelestarian fisik cagar budaya dari ancaman kerusakan di masa depan.



4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui program "Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Tata Kelola Situs Sejarah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes)" di Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, telah berhasil diselesaikan dengan capaian yang optimal. Kegiatan ini sukses menjembatani kebutuhan mendesak Pemerintah Desa akan legalitas hukum formal dalam optimalisasi potensi wisata sejarah lokal, seperti situs Masjid Tua dan kompleks pemakaman tokoh sejarah lokal di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Melalui rangkaian intervensi yang meliputi sosialisasi regulasi, lokakarya teknik *legal drafting*, hingga forum uji publik, program ini terbukti mampu meningkatkan kapasitas pemahaman yuridis aparatur desa dan pengurus Pokdarwis secara signifikan. Luaran konkret (*concrete output*) dari pengabdian ini adalah dihasilkannya draf Peraturan Desa (Perdes) Tata Kelola Situs Sejarah yang matang secara yuridis sosiologis dan siap untuk diundangkan secara sah.

Keberadaan Perdes ini memberikan kepastian hukum dan legalitas formal bagi Pemerintah Desa Teluk Pandak untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan cagar budaya, mengaktifkan peran kelembagaan BUMDes dan Pokdarwis, serta menarik retribusi kunjungan wisata secara legal. Dengan demikian, regulasi ini menjadi instrumen strategis yang tidak hanya melindungi kelestarian warisan sejarah lokal dari kerusakan, melainkan juga membuka peluang besar dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara berkelanjutan.

5. SARAN

Menindaklanjuti keberhasilan program ini dan menjamin keberlanjutannya, tim pengabdian memberikan beberapa saran strategis:

- a. Akselerasi Pengesahan Perdes: Pemerintah Desa Teluk Pandak bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan segera melakukan finalisasi, pembahasan bersama, dan pengesahan draf Perdes ini menjadi regulasi resmi, serta melapisinya dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa untuk teknis pelaksanaannya.
- b. Kesiapan Kelembagaan (BUMDes/Pokdarwis): Perlu segera dibentuk atau ditunjuk unit usaha di bawah BUMDes atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang kompeten untuk mengelola operasional situs sejarah tersebut, agar penarikan retribusi atau pembagian hasil yang diatur dalam Perdes dapat berjalan transparan dan akuntabel.
- c. Sinergi dan Promosi Eksternal: Pemerintah Desa disarankan untuk aktif membangun kemitraan dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Tebo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta komunitas sejarah/akademisi guna membantu promosi, pemugaran yang sesuai kaidah cagar budaya, dan pengembangan fasilitas pendukung di area situs.
- d. Sosialisasi Massif kepada Masyarakat: Setelah Perdes disahkan, penting untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh warga Desa Teluk Pandak agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta dampak positif ekonomi yang akan kembali ke desa melalui pengelolaan situs sejarah ini.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kegiatan OKM Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Tata Kelola Situs Sejarah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah, dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan mencapai target yang diharapkan.

Keberhasilan dan kelancaran kegiatan pendampingan ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor dan jajaran pimpinan Universitas Islam Tebo, yang telah memberikan kebijakan strategis serta dukungan administratif bagi para akademisi untuk turun langsung ke masyarakat guna mengimplementasikan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), beserta seluruh staf, yang telah memberikan fasilitas, pendanaan, serta arahan teknis dalam pelaksanaan pengabdian ini. Dukungan LPPM sangat krusial dalam memastikan program ini berjalan sesuai dengan standar akademik dan manfaat sosial yang diharapkan.
3. Kepala Desa Teluk Pandak beserta seluruh jajaran Perangkat Desa, yang telah menyambut kami dengan hangat, memberikan izin, serta memfasilitasi jalannya kegiatan ini dari awal hingga akhir.
4. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Pandak, atas sumbangsih pemikiran, diskusi yang produktif, serta komitmennya dalam mengawal penyusunan draf Perdes ini.

5. Camat Tebo Tengah beserta jajaran Pemerintah Kecamatan, yang telah memberikan arahan, supervisi, dan dukungan administratif demi keselarasan regulasi desa yang disusun.
6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Pemuda Desa Teluk Pandak, yang telah membagikan wawasan sejarah yang berharga serta antusiasme yang tinggi dalam menjaga kelestarian situs sejarah lokal.
7. Seluruh Peserta Kegiatan Pendampingan, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran secara aktif dalam setiap sesi diskusi dan perumusan draf peraturan.

Penulis menyadari bahwa apa yang telah dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap agar sumbangsih kecil ini dapat menjadi langkah awal bagi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang lebih aman, berkah, dan berintegritas di Kabupaten Tebo. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata, semoga laporan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan literasi keuangan digital syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, G., & Widiarty, W. S. (2021). Pendampingan penyusunan peraturan desa berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(1), 45–58.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Nuryanti, W. (2018). *Heritage tourism: Mengelola warisan budaya sebagai produk wisata berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prasetyo, A., & Kurniawan, H. (2020). Urgensi peraturan desa dalam legalitas pengelolaan potensi lokal dan peningkatan pendapatan asli desa (PADes). *Jurnal Hukum Pemerintahan*, 12(2), 112–126.
- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saputra, R., & Handayani, T. (2022). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan BUMDes dalam pengembangan historical tourism berbasis pemberdayaan masyarakat adat. *Jurnal Analisis Sosiologi*, 11(3), 340–355.
- Subekti, H., & Jambi, M. A. (2019). Jejak peradaban Islam di sepanjang aliran Sungai Batanghari: Kajian arsitektur masjid tua di Kabupaten Tebo. *Jurnal Sejarah dan Budaya Melayu*, 7(1), 15–29.
- Suwandi, M. (2017). *Teknik penyusunan produk hukum daerah dan peraturan di desa (Legal Drafting)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam uji publik (public hearing) perancangan regulasi tingkat desa secara sosiologis-yuridis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 201–215.